

ANTARA
FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT DAARUL QUR'AN JAKARTA

DENGAN
WAROENG GROUP

TENTANG
MAGANG MAHASISWA

Nomor : 050/5.02/FEBI-IDAQU/XI/2021

Nomor :

Pada hari ini Jumat, tanggal Sembilan Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (19-11-2021) bertempat di Jogjakarta, pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Mohammad Mu'alim, Lc., MA** : Dekan Fakultas Ushuluddin Institut Daarul Qur'an Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Daarul Qur'an Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Jody Brotosuseno** : Pemilik dan pendiri Waroeng Group, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Naskah Kesepahaman dalam bidang Program Magang Entrepreneurship pada tingkat Fakultas yang selanjutnya disebut sebagai Naskah Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kerja sama ini adalah mengembangkan potensi Mahasiswa pada bidang Program Magang Entrepreneurship di tingkat Fakultas Ushuluddin Institut Daarul Qur'an Jakarta dengan Waroeng Group dalam rangka profesionalisme dan pengembangan keilmuan serta keterampilan. Adapun tujuan untuk menjalin hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan berbagai kegiatan yaitu untuk menunjang pengembangan masing-masing lembaga diantara PARA PIHAK.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Naskah Kesepahaman ini meliputi pelaksanaan Program Magang Entrepreneurship mahasiswa semester ganjil, program studi di Fakultas Ushuluddin Institut Daarul Qur'an Jakarta,.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh kedua belah pihak, yang akan dituangkan dalam surat pelaksanaan kegiatan. Kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Anggaran Biaya bagi pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut secara tersendiri.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan kerjasama ditentukan selama 5 tahun (2021-2026) dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 6
KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Naskah Kesepahaman ini, akan ditetapkan dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Naskah Kesepahaman ini.

1. Demikian Naskah Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
WAROENG GROUP

PIHAK KESATU
FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT DAARUL QUR'AN JAKARTA



Jody Brotosuseno
Pemilik dan Pendiri



Mohammad Mu'alim, Lc., M.A
Dekan

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA